



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Malem Budiman bin Alm. Muhammad Amin;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Malem Budiman bin Alm. Muhammad Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Malem Budiman bin Alm. Muhammad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda, type Scoopy 110, tahun pembuatan 2021, warna hitam merah, nomor kendaraan BL 3614 VAF, nomor rangka MHIJM0110MK383121, nomor mesin JM01E1382138; Dikembalikan kepada Saksi Dewi Muayah;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Malem Budiman bin Alm. Muhammad Amin, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Angsana Gp. Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Angsana Gp. Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat berawal pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Makam Pahlawan Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan berjalan kaki. Kemudian saat sampai di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Angsana Gp. Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Terdakwa melihat sebuah sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Scoopy yakni Saksi DEWI MUAYAH mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya seorang diri menuju ke rumah Saksi ALVIAN yang beralamat di Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Sesampainya di rumah Saksi ALVIAN sekira pukul 22.10 WIB, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di dapur rumah Saksi ALVIAN dengan mengatakan “VIAN, INI SEPEDA MOTOR PAMAN TINGGALKAN DI SINI SEBENTAR BESOK PAMAN AMBIL”, lalu Saksi ALVIAN menjawab “BOLE PAMAN”. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah sdr ALVIAN menggunakan becak sewa untuk kembali ke Kota Meulaboh. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kab. Nagan Raya untuk menuju ke tempat saudara Terdakwa.
- Kemudian Pada hari Rabu pada tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Suak Puntong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, Terdakwa ditangkap oleh petugas berpakaian preman dari Unit V RESMOB Sat Reskrim Polres Aceh Barat
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban DEWI MUAYAH Binti MUHLADI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Muayah binti Muhladi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Angsana Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tepatnya di teras rumah kos yang menjadi tempat tinggal Saksi, pada saat itu Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah;
- Bahwa Saksi tidak ada meminjamkan atau memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut hilang dari Bibi Saksi kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi dan Bibinya melapor ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah adalah milik Ayah Saksi yang digunakan oleh Saksi sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa jumlah kerugian Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut ditaksir sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Alvian Mustaqim bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya menitipkan sepeda motor tersebut dan akan diambil keesokan harinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditiip tanpa kunci;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Misbahul Afuan bin Izzuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 21.40 WIB Saksi mendapatkan laporan jika Saksi Dewi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah yang diparkirkan di teras rumahnya yang beralamat di Jalan Angsana Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kemudian Saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat jika sepeda motor yang hilang tersebut berada di rumah Saksi Alvian yang beralamat di Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berada di rumah Alvian;
- Bahwa yang meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Alvian adalah Terdakwa Malem;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah ayah dari Saksi Dewi;
- Bahwa Terdakwa Malem tidak memiliki izin untuk meembawa sepeda motor milik Saksi Dewi;
- Bahwa jumlah kerugian Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut ditaksir sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Angsana Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah sedang parkir di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian memegang stang sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sesampainya di Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Alvian;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Alvian jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda, *type* Scoopy 110, tahun pembuatan 2021, warna hitam merah, nomor kendaraan BL 3614 VAF, nomor rangka MHUJM0110MK383121, nomor mesin JM01E1382138;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Angsana Gampong Rundeng Kecamatan Johan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Saksi Dewi Muayah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa Mualem dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Alvian yang beralamat di Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah adalah milik Ayah Saksi yang digunakan oleh Saksi sebagai alat transportasi sehari-hari;
 - Bahwa jumlah kerugian Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut ditaksir sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa Malem Budiman bin Alm. Muhammad Amin telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Angsana Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Saksi Dewi Muayah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa Mualem dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Alvian yang beralamat di Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa berupa mendorong sepeda motor dari Jalan Angsana Gampong Rundeng ke Dusun Cut Nyak Meureudom Desa Suak Raya merupakan suatu perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku kejahatan, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah adalah milik Ayah Saksi yang digunakan oleh Saksi sebagai alat transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik barang tersebut. Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersalahkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan



kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Saksi Dewi Muayah tidak ada meminjamkan atau memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menyimpannya di rumah Alvian hal ini menunjukkan jika Terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Dewi Muayah selaku pemilik sepeda motor, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah selain itu perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Dewi Muayah selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda, type Scoopy 110, tahun pembuatan 2021, warna hitam merah, nomor kendaraan BL 3614 VAF, nomor rangka MHIJM0110MK383121, nomor mesin JM01E1382138 yang telah disita secara sah adalah milik Ayah Saksi Dewi Muayah yang digunakan oleh Saksi Dewi Muayah sebagai alat transportasi sehari-hari maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada Saksi Dewi Muayah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keruagian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Malem Budiman bin Alm. Muhammad Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda, type Scoopy 110, tahun pembuatan 2021, warna hitam merah, nomor kendaraan BL 3614 VAF, nomor rangka MHIJM0110MK383121, nomor mesin JM01E1382138 dikembalikan kepada Saksi Dewi Muayah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Juhari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mbo